



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No.: 38/C/1994
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I (SATU) DAN II (DUA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1994/1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 1994/1995 perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
b. sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 5 Tahun 1976 ;
b. Nomor 6 Tahun 1976 ;
c. Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
c. Nomor 15 Tahun 1984 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
e. Nomor 16 tahun 1994 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 032/P/1984 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0104/O/1993.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18900/A2.V.4/C/1990 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan Personalia seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan, melaksanakan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 1994/1995.
- Ketiga : Biaya untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas tersebut dibebankan pada Anggaran Dana SPP/DPP Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya Surat Keputusan ini.
Kelima : Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan
II (dua) tersebut, bertanggung jawab kepada Rektor.
Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 April 1994

Pelaksana Harian Rektor.



PROF. DR. IR. RIYANTO, M.Sc.
NIP. 130 341 453


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bapeka di Jakarta ;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda ;
7. Bendaharawan SPP/DPP Universitas Mulawarman di Samarinda ;
8. A r s i p.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor 38/C/1994 Tanggal 21 April 1994
Tentang Susunan Panitia Penyelenggara Ujian Dinas
Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas
Mulawarman tahun 1994/1995.

1. Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor II
3. K e t u a : Drs. H. Arifin ZA.
4. Sekretaris : Drs. Assan said
5. Wakil Sekretaris : Drs. Syachriansyah
6. A n g g o t a :
 1. Drs. Sofyan
 2. Achmad S, B.Sc.
 3. Drs. La Iro
 4. H a s n a h
 5. Maria Toding Allo
 6. H. Bachruddin B.
 7. Masrupah
7. Staf Sekretariat :
 1. H a n a f i
 2. Achmad B
 3. Adolfin Meliana Rebka
 4. Drs. Muliadi
 5. J a m l u s
 6. La Iji
 7. Djohan Taruna

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 April 1994

pelaksana Harian Rektor,


PROF. DR. IR. RIYANTO, M.Sc.
NIP. 130 341 453

